

**PENUNJUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PELAYANAN PEMILIH DPTB  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 78/PL.02.6-Kpt/3279/KPU-Kot/IV/2019  
TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PELAYANAN PEMILIH DPTB.**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk memberikan pelayanan bagi Pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 220 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389).

**Dalam Keputusan KPU Kota Banjar Nomor : 78/PL.02.6-Kpt/3279/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang:**

**Penunjukan Tempat Pemungutan Suara Pelayanan Pemilih DPTB.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kota Banjar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2019.